



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**UPT SMP NEGERI 8 GRESIK**

Jalan Raya Tenaru Driyorejo Telp./Fax (031) 7507318

E-mail : [smpn1driyorejo85@yahoo.com](mailto:smpn1driyorejo85@yahoo.com) Web. : <http://smpn1driyorejo.page.tl/>

**KEPUTUSAN**

**Kepala Sekolah UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Gresik**

**Nomor : 800/241/437.53.08.02/2023**

**TENTANG**

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di UPT SMP Negeri 8 Gresik.

**Menimbang :**

1. Bahwa guna memperlancar pelaksanaan Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Kegiatan Administrasi Sekolah di UPT SMP Negeri 8 Gresik dipandang perlu Mengangkat Pegawai Tidak Tetap;
2. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib serta memantapkan kelancaran tugas pokok Guru dan Pegawai Administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah

**Mengingat :**

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Kebutuhan Pegawai di UPT SMP Negeri 8 Gresik.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : Mengangkat tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di bawah ini :

Nama : SLAMET RIYADI  
Tempat tanggal lahir : Bangun Seranten, 30 November 1999  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tugas/ Jabatan : Staf TU

Kedua : Keuangan akibat Keputusan ini di bebaskan pada biaya Operasional kependidikan Sekolah.

Ketiga : Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Calon pegawai Negeri Sipil.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Driyorejo  
Tanggal : 17 Juli 2023

Kepala Sekolah



Tembusan Yth.